



**P U T U S A N**

**NOMOR : 372 / PID / 2011 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :

ABDULAH HIDAYAT Bin ABDUL FATAH  
IKSAN (alm) ;

Tempat lahir :

Surabaya ;

Umur/tanggal lahir :

45 tahun / 2 Nopember 1965 ;

Jenis Kelamin :

Laki-laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat tinggal :

Jl. Kedung Turi Gg. V/1 Surabaya ;

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Swasta ;

Pendidikan :



SMA tidak tamat ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 3 Januari 2011;

Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2011 s/d tanggal 9 Pebruari 2011;

Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 18 Maret 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Pebruari 2011 s/d tanggal 18 Maret 2011;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011;

Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 April 2011 s/d 13 Mei 2011;

Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Mei 2011 s/d 12 Juli 2011;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan.....

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 372/PEN.MAJ/2011/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-95/Tg.Prk/02/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa Abdulah Hidayat Bin Abdul Fatah Iksan (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jl Kedung Turi Gg V/1 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu berupa 1 (satu) bungkus bekas plastik kecil Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,010 gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Mustofa dan saksi Widodo (anggota reskoba Polsek Pakal Surabaya) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kedung Turi Gg V/1 Surabaya ada seseorang yang kemudian diketahui bernama Abdulah Hidayat Bin Abdul Fatah Iksan (Alm) sering menggunakan sabu-sabu kemudian para saksi melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas plastik kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,010 gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan dibawah lemari diruang tengah rumah Terdakwa yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Pakal Surabaya guna proses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Wawan (DPO) kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara botol aqua sedang yang berisi

air.....



air tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan dimasuki sedotan yang salah satu ujung sedotan diberi pipet yang sudah dimasuki sabu-sabu selanjutnya pipet tersebut dipanasi/dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan ujung sedotan yang lainnya ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 0053 /KNF/2011 yang dibuat tanggal 04 Januari 2011 atas nama Abdulah Hidayat Bin Abdul Fatah Iksan (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

0039/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa ABDULAH HIDAYAT Bin ABDUL FATAH IKSAN bersalah melakukan tindak pidana “Kedapatan membawa, menyimpan dan memilik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan tunggal ”;

Menjatuhkan pidan penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta



rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan  
penjara;

Menyatakan barang bukti : seperangkat alat hisap sabu-  
sabu dan sebuah korek api dirampas untuk  
dimusnahkan;

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa  
Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya  
telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April  
2011 Nomor : 644/Pid. B/2011/PN. Sby., yang amarnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan.....

Menyatakan Terdakwa ABDULAH HIDAYAT bin ABDUL  
FATAH IKSAN (ALM) terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I  
bukan tanaman”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan  
denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut  
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana  
penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah  
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas  
bungkus Plastik kecil sabu- sabu dengan berat 0,2  
gram beserta plastik pembungkusnya atau berat  
bersih 0,010 gram habis untuk pemeriksaan  
Laboratoris, sedangkan seperangkat alat hisap



sabu- sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2011 Nomor : 644/Pid.B/2011/PN. Sby., yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2011 Nomor : 644/Pid.B/2011/PN. Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2011, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 26 Mei 2011 dan 31 Mei 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta telah -----  
memenuhi .....

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2011 Nomor : 644/Pid.B/2011/PN.





Sby., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2011 Nomor : 644/Pid.B/2011/PN. Sby., dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskannya, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang - Undang No. 35 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Terdakwa /  
Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal  
14 April 2011 Nomor : 644/Pid.B/2011/PN. Sby.,  
yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan.....



Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **5 JULI 2011** oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **V. MISNAN, SH.**, dan **H. WAHJONO, SH., M.Hum.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS :

HAKIM  
ttd

ANGGOTA :

**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,**

**MH.**

**V. MISNAN, SH.**

ttd

PANITERA PENGGANTI

**H.**

**WAHJONO,**

**SH.**

**M.Hum.**

ttd

**CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya  
Surabaya

Panitera Pengadilan Tinggi

SH  
040028213

H. JOKO SABAR S.  
NIP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)